

Dokumen Standar

AKREDITASI PROGRAM STUDI INTERNASIONAL

STTAA/UPM/Std.Akred-Int/2022/IV/004



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

☎ +62 21 5835 7685

📞 +62 8222 1111 377

📠 +62 21 5819 375

✉ sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR AKREDITASI PROGRAM STUDI INTERNASIONAL

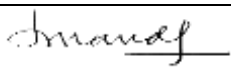
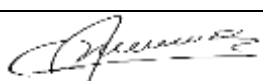


UNIT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2022

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG	No. Dokumen	STTAA/UPM/Akred-Int/2022/IV/004
		Tanggal	-
		Revisi	0
	DOKUMEN STANDAR MUTU	Halaman	3 halaman

DOKUMEN STANDAR AKREDITASI PROGRAM STUDI INTERNASIONAL

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	2022
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Anggota UPM		2022
Persetujuan	Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat		2022
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2022
Pengendalian	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan melalui proses belajar mengajar di bidang teologi yang berlandaskan Alkitab untuk menghasilkan rohaniwan yang berbasis kompetensi pastor-theologian. 2. Membentuk orang percaya menjadi rohaniwan yang berwawasan teologi mendalam, berkehidupan spiritual sejati, bermoral tinggi, dan berkepribadian tangguh. 3. Melakukan penelitian yang kritis-konstruktif di bidang teologi dan berbagai ilmu pendukung lainnya yang berorientasi pada penerapan sesuai kebutuhan pengguna. 4. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdampak. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen yang lulusannya dapat diterima oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Luar Negeri memerlukan adanya pengakuan Internasional melalui Akreditasi dari Luar Negeri 2. Bahwa Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung perlu memenuhi syarat untuk mendapatkan akreditasi dari Luar Negeri (Internasional) 3. Bahwa Akreditasi secara Internasional diperlukan untuk menunjang kualitas mutu dari Program Studi.

	4. Bahwa akreditasi dari Luar Negeri diperlukan untuk menunjang kualitas akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	1. Ketua STT Amanat Agung 2. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik 3. Kepala Program Studi 4. Bagian Administrasi Akademik 5. Unit Penjaminan Mutu
4. Definisi istilah teknis	• Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. • Akreditasi Program Studi yang selanjutnya adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi • Standar Penilaian ditentukan berdasarkan standar yang dibuat dan ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Internasional Asia Theological Association (ATA)
5. Pernyataan isi standar	1. Unit Penjaminan Mutu memonitoring dan mengevaluasi akreditasi untuk setiap Program Studi di lingkungan STT Amanat Agung. 2. Unit Penjaminan Mutu melakukan bimbingan teknis kepada Kepala Program Studi dalam persiapan Akreditasi dan Re-akreditasi. 3. Unit Penjaminan Mutu bertanggungjawab mempersiapkan Akreditasi dan/atau Re-akreditasi Program Studi. 4. Unit Penjaminan Mutu mengajukan Permohonan Akreditasi atau Re-akreditasi Program Studi kepada Lembaga Akreditasi Internasional (ATA)
6. Strategi Pencapaian	1. UPM menolong Kepala Program Studi melakukan Analisa SWOT terhadap program studi dalam 4 tahun penyelenggaraan program studi. 2. UPM membimbing Bidang Administrasi Akademik menyusun pengisian borang akreditasi sesuai standar dan melampirkan semua dokumen yang diperlukan. 3. Unit Penjaminan Mutu melakukan monitoring dalam penyusunan borang akreditasi. 4. UPM mengajukan Permohonan Akreditasi Program Studi kepada Lembaga Akreditasi Internasional (ATA) 5. UPM melakukan monitoring proses pengajuan Akreditasi atau Reakreditasi Program Studi. 6. UPM melakukan AMI secara berkala untuk melakukan monitoring dan evaluasi Program Studi agar terus sesuai standar yang ditetapkan untuk Akreditasi atau Reakreditasi.
7. Indikator Standar	1. Tersusunnya Borang Akreditasi Program Studi. 2. Diajukannya surat permohonan Akreditasi atau Re-akreditasi Program Studi kepada Lembaga Akreditasi Internasional (ATA) 3. Diterbitkannya Sertifikat Akreditasi Program Studi oleh Lembaga Akreditasi Internasional (ATA)
8. Dokumen terkait	1. Borang Akreditasi 2. Surat Permohonan Akreditasi atau Reakreditasi Program Studi 3. SK Izin Penyelenggaraan Program Studi 4. Akta Notariat Yayasan Amanat Agung Indonesia

9. Referensi	1. Standar Akreditasi dari Lembaga Akreditasi Luar Negeri (Internasional) 2. Statuta STTAA 3. Katalog STTAA
---------------------	--